

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

**Hanna Niken Julia Sihotang<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum Universitas Quality Berastagi  
E-mail : niken.sihotang2307@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Health as one of the elements of the common welfare must be realized through a variety of health in the context of the development of a comprehensive and integrated health supported by a national health system. In line with Article 28 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has been affirmed that every person has the right to obtain medical care, then in Article 34 paragraph (3) stated that the State is responsible for the provision of health care facilities and public service facilities are eligible . In accordance with the problems discussed in this study are as follows: 1 How criminal liability associated with hospital administrators environmental crime committed hospital staff; 2 How hospitals criminal liability associated with environmental crime committed employees of the hospital; and 3 How criminal liability and hospital administrators associated with environmental crime committed hospital employees.*

*UUPPLH itself regarding criminal liability of legal entities pollutant / destroyer of the environment which is as set out in Article 116, which is well within the legal person as well as against those who gave the order or who acts as a leader in an action (destroy / pollute the environment) or against both. Accountability of hospitals associated with environmental crime set in Article 119 UUPPLH that the entity may be subject to additional criminal or disciplinary action. Accountability Board are individuals who have a social status or power, at least within the scope of the company where they work. Therefore, in addition to enjoying the social position, should also be accompanied by responsibility. After briefly discussing the concept of a business entity or corporate accountability and the need for accountability reasons enterprises according to academics, should be examined also how the concept was formulated within the norms of environmental law in Indonesia, particularly in UUPPLH. Hospital administrators and accountability related to environmental crime under Article 116 paragraph (1) letter a and b*

**Keywords:** *Accountability, crime, pollution, environment*

### **ABSTRAK**

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit; 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit; dan 3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit.

Dalam UUPPLH sendiri mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 116, yaitu baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya. Pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup di atur dalam Pasal 119 UUPPLH bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Pertanggungjawaban Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggungjawab. Setelah membahas secara ringkas konsep pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dan alasan-alasan perlunya pertanggungjawaban badan usaha menurut kalangan akademik, perlu ditelaah pula bagaimana konsep itu dirumuskan dalam norma-norma hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam UUPPLH. Pertanggungjawaban pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, tindak pidana, pencemaran, lingkungan

## PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional (Triwibowo, 2021). Menurut lampiran Permenkes No. 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan, perseroan terbatas, perkumpulan dan perusahaan umum. Dalam hal untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Triwibowo, 2021).

Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan (Hariadi, 2002).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait

dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit ; (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit ; (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu dengan objek penelitiannya adalah norma hukum yang berlaku dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait secara langsung dengan “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan”

## DISKUSI

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Menurut Pasal 2 Kode Etik rumah sakit, rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian dirumah sakit. Selanjutnya yang dimaksud dengan tanggungjawab rumah sakit adalah.

- a. Tanggungjawab umum adalah merupakan kewajiban pemimpin rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian dan keadaan dirumah sakit.
- b. Tanggungjawab khusus meliputi tanggungjawab hukum, etik, dan tata tertib atau disiplin muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaedah-kaedah, baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib ataupun disiplin.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban di rumah sakit secara yuridis dikelompokkan dalam.

- a. Manajemen rumah sakit yg diwakili oleh kepala rumah sakit/Direktur/CEO
- b. Para dokter yg bekerja dirumah sakit
- c. Para perawat
- d. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ( administrasi, keamanan, kebersihan, dll)

Menurut lampiran PERMENKES No 147 tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak dibidang perumasakitan. Badan hukum dapat berupa yayasan, PT. Untuk memperoleh ijin mendirikan rumah sakit terdapat pala syarat pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit yang diatur dalam UU no. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Akan tetapi apabila rumah sakit tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud pasal 25 ayat (1) maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal 62 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki ijin

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Apabila terjadi pencemaran lingkungan terkait limbah rumah sakit maka pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan pasal 117 yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang alam hal ini adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 1 huruf b, maka ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pengurus badan usaha yang menjalankan kepengurusan badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan social, dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja.

Sedangkan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang dalam hal ini terkait dengan pembuangan atau pengelolaan limbah, pada umumnya rumah sakit sudah melakukan pembuangan atau pengelolaan limbah rumah sakit secara benar. Terhadap kasus lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus, rumah sakit, pengurus dan/atau rumah sakit. Sebagaimana sifat yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Alvi Syahrin (2009), yakni :

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab;
3. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab.

Dengan adanya Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat bersembunyi dibalik pasal tersebut karena pasal tersebut menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut, akan tetapi Pasal 116 ayat (2) UUPPLH dengan tegas menyatakan bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban terkait tindak pidana lingkungan hidup ( UU no 14 tahun 2009 ).

Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kealalaian. Dicontumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) artinya, UUPPLH menganut asas kesalahan atau culpabilitas

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 116 , yaitu baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya. Dengan demikian dari uraian dan dari bunyi Pasal 116 UUPPLH tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat di tuntutan pertanggungjawaban pidananya, yaitu:

1. Badan hukum itu sendiri

2. Badan hukum dan Pengurusnya
3. Pengurusnya saja.

Dalam hal petanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Muladi, 1998: 17-18).

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat bersifat publik (*public entity*)
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi dituntut dan dipidana
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan "*corporate death penalty*" dan "*corporate imprisonment*" yang mengadung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut)

Tindak pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi (badan hukum), menurut Syahrin (2009) setidaknya-didalamnya terdapat, bahwa:

- a. Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku criminal kelas sosio-ekonomi bahwa dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas HukumPerdata dan Hukum Administrasi.
- b. Baik korporasi (sebagai "subjek hukum perorangan"*legal person*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
- c. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

Pada umumnya yang dapat pertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, meskipun tidak selamanya demikian. Masalahnya tergantung pada juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang (Hamdan, 2009).

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Dan Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.**

Secara yuridis rumah sakit mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum (dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum) apabila berstatus badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subjek hukum secara tegas. berdasarkan definisi ini, sebuah organisasi merupakan badan hukum atau bukan ditentukan secara eksplisit baik dalam akta pendirian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu ( Praptiningsih, 2006).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah sakit bukan merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan dalam lalu lintas hukum, melainkan pemilik. Oleh karena itu, pada dasarnya rumah sakit melalui direkturnya tidak dapat melakukan perjanjian kerja dengan tenaga kesehatan atau tenaga kerja lain untuk bekerja di rumah sakit, kecuali berdasarkan pelimpahan wewenang untuk melakukan hal tersebut dari pemilik rumah sakit sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum ( Praaptiningsih, 2006).

Rumah sakit yang membuang limbah medis dengan sembarangan akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan tersebut. Dan jika benar rumah sakit terbukti dengan sengaja membuang sampah medis dengan sembarangan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin beroperasi rumah sakit tersebut.

Sedangkan untuk tindak pidana lingkungan hidup yang dalam hal ini terkait dengan pembuangan atau pengelolaan limbah, pada umumnya rumah sakit sudah melakukan pembuangan atau pengelolaan limbah rumah sakit secara benar. Namun dalam hal ini pernah terjadi kasus pembuangan atau pengelolaan limbah cair dan limbah infeksius yang tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, yaitu rumah sakit melakukan penumpukan terhadap sampah-sampah bekas dari rumah sakit di halaman belakang rumah sakit serta limbah cair dari rumah sakit yang mengalir ke parit atau sungai yang ada disekitar rumah sakit dimana kawasan rumah sakit tersebut merupakan kawasan pemukiman penduduk.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus, rumah sakit, pengurus dan/atau rumah sakit. Sebagaimana konsep yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab;
3. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab.

Berdasarkan doktrin *strict responsibility* dan *vicarious responsibility*, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban didalam rumah sakit yaitu pihak manajemen rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis dan non medis. Rumah sakit mempunyai 4 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban terhadap personalia, pertanggungjawaban professional terhadap mutu pelayanan, pertanggungjawaban terhadap

sarana dan prasarana, dan pertanggungjawaban terhadap keamanan bangunan. Mayoritas rumah sakit jika terjadi kesalahan maka yang bersangkutan secara langsung atas perbuatan itu yang dimintai pertanggungjawaban sebagaimana jenis pertanggungjawaban terhadap personalia.

Berdasarkan jenis pertanggungjawab rumah sakit diatas terlihat bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan manusia. Dalam bukunya yang berjudul hukum kedokteran, Danny wiradharma menyebutkan bahwa doktrin *vicarious responsibility* dapat diterapkan dalam hubungan rumah sakit dengan karyawannya, yang dalam hal ini berarti karyawan sebagai organ yang menggerakkan rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka melakukan kesalahan dimana mereka bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.

Doktrin *vicarious responsibility* berarti terdapat pertanggungjawaban pengganti, apabila pegawai melakukan suatu kesalahan akan tetapi masih dalam lingkup kewenangannya yang berdasarkan perintah dari atasan (yang dalam hal ini adalah pengurus), maka pegawai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pengurus.

Apabila pengurus bertindak untuk dan atas nama rumah sakit, dan hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh rumah sakit berdasarkan anggaran dasar maupun peraturan internal rumah sakit, maka jika rumah sakit mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *vicarious responsibility*.

Akan tetapi, dengan adanya Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat bersembunyi dibalik pasal tersebut karena pasal tersebut menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut. Pengelolaan lingkungan selama ini didasarkan pada konsep teknologi akhir pipa (*end of pipe*), yaitu suatu pendekatan pengelolaan lingkungan yang menggunakan teknologi penanganan limbah setelah limbah dihasilkan tanpa usaha mengurangi limbah selama proses produksi. Pada negara-negara maju, konsep ini telah lama ditinggalkan karena disadari teknologi *end of pipe* menambah biaya produksi dan tidak mendorong tercapainya upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga pendekatan ini membuat biaya lebih mahal daripada pencegahan di awal.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus, rumah sakit, pengurus dan/atau rumah sakit. Sebagaimana konsep yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :

1. Pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab;
3. Korporasi yang berbuat korporasi yang bertanggungjawab.

Berdasarkan doktrin *strict responsibility* dan *vicarious responsibility*, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban didalam rumah sakit yaitu pihak manajemen rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis dan non medis. Rumah sakit mempunyai 4 jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban terhadap personalia, pertanggungjawaban profesional terhadap mutu pelayanan, pertanggungjawaban terhadap sarana dan prasarana, dan pertanggungjawaban terhadap keamanan bangunan. Mayoritas rumah

sakit jika terjadi kesalahan maka yang bersangkutan secara langsung atas perbuatan itu yang dimintai pertanggungjawaban sebagaimana jenis pertanggungjawaban terhadap personalia.

Berdasarkan jenis pertanggungjawab rumah sakit diatas terlihat bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan manusia. Dalam bukunya yang berjudul hukum kedokteran, Danny wiradharma menyebutkan bahwa doktrin *vicarious responsibility* dapat diterapkan dalam hubungan rumah sakit dengan karyawannya, yang dalam hal ini berarti karyawan sebagai organ yang menggerakkan rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mereka melakukan kesalahan dimana mereka bertindak untuk dan atas nama rumah sakit.

Doktrin *vicarious responsibility* berarti terdapat pertanggungjawaban pengganti, apabila pegawai melakukan suatu kesalahan akan tetapi masih dalam lingkup kewenangannya yang berdasarkan perintah dari atasan (yang dalam hal ini adalah pengurus), maka pegawai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus. Apabila pengurus bertindak untuk dan atas nama rumah sakit, dan hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh rumah sakit berdasarkan anggaran dasar maupun peraturan internal rumah sakit, maka jika rumah sakit mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *vicarious responsibility*.

Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha di rumuskan dalam pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawaban. Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut, yaitu: (1) Tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) Oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasar perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungna lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut “.

Dari rumusan 116 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha disebut dalam pasal 119 UUPPLH yaitu:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari pihak dari tindak pidana ;

2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan ;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit Dalam pertanggungjawaban didalam rumah sakit sendiri adalah *vicarious responsibility* yaitu bentuk pertanggungjawaban pengganti, yang menyebutkan bahwa bila seorang melakukan kesalahan yang dalam lingkup kewenangannya berdasarkan perintah atasan (adalah masih sebagai pengurus), yang dalam hal ini bahwa pegawai tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka sesuai dengan penjelasan tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus. Perumusan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dicantumkannya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) artinya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.
2. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit. Doktrin *vicarious responsibility* berarti terdapat pertanggungjawaban pengganti, apabila pegawai melakukan suatu kesalahan akan tetapi masih dalam lingkup kewenangannya yang berdasarkan perintah dari atasan (yang dalam hal ini adalah pengurus), maka pegawai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus. Pertanggungjawaban pidana pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit. pertanggungjawaban adalah pengurus, Dengan demikian, pertanggungjawaban badan usaha tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping badan hukum itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu-individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut. Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggungjawab.

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini

1. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam badan usaha, mengingat dalam badan usaha terdapat sejumlah orang yang bertindak menjalankan kegiatan usaha. Sehingga orang-orang yang merupakan *directing mind* dalam suatu badan usaha tidak dapat berlindung dibalik karyawan yang melakukan suatu kegiatan dalam lingkup badan usaha tersebut.
2. Perlunya penjabaran lebih jelas mengenai ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH oleh pembuat undang-undang, sehingga menyatukan persepsi mengenai pengurus badan usaha yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan adanya hubungan kerja atau hubungan lain tersebut.
3. Disarankan adanya pengaturan yang jelas mengenai alasan penghapusan pidana bagi pengurus badan usaha dalam hal terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana lingkungan hidup. Serta disarankan pula bagi penegak hukum agar secara benar menelaah setiap kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan suatu badan usaha melalui pengurus-pengurusnya, sehingga sekalipun ditemukan adanya alasan penghapusan pidana pada diri pelaku, maka alasan itu memang sesuai sebagaimana mestinya dan bukan merupakan alasan yang sengaja itu memang sesuai sebagaimana mestinya dan bukan merupakan alasan yang sengaja diciptakan agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Tjandra Yoga, dan Tri Hastuti. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan. Sofmedia
- \_\_\_\_\_, 2011. *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Sofmedia.
- Triwibowo, Cecep. 2012. *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Penjelasannya.
- Kode Etik Rumah Sakit Tahun 2000.
- KUHP
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penjelasannya.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 028/Menkes/Per-1-2011